



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK.XXXXX, Tempat/tanggal lahir. Sabang, 13 Januari 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Tempat tinggal Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, No HP 08126479XXXX, E-mail XXXXpriyanto@gmail.com, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, NIK. XXXXX, Tempat/tanggal lahir. Sabang 25 Mei 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, No.HP 08126479XXXX, E-mail XXXXsartikahaqwawa@gmail.com, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang secara elektronik dengan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Nama : CALON PEREMPUAN

Tempat/Tgl.Lahir : Sabang, 15 Mei 2006

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Tempat Kediaman di : Kecamatan Sukakarya Kota Sabang
Dengan Calon Suaminya:
Nama : CALON LAKI-LAKI
Tempat/Tgl.Lahir : Sabang, 13 Mei 2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Pendidikan : SLTP
Tempat Kediaman di : Kecamatan Sukajaya Kota Sabang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang.
3. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai sejak 2 (dua) Tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan:
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Nelayan/Perikanan dengan penghasilan tetap setiap harinya/bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,,- (Lima Juta Rupiah):
6. Bahwa Keluarga Pemohon dan Orang Tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon Bernama CALON PEREMPUAN Binti PEMOHON I untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki Bernama CALON LAKI-LAKI ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan perkara *a quo* yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama **Calon Perempuan binti Pemohon I** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak kandung para Pemohon.
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan calon suami saya yang bernama Calon Laki-Laki.
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya.

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dan calon suami saya sudah telah saling kenal selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada halangan untuk menikah karena saya dan calon suami saya tidak mempunyai hubungan nasab baik sedarah maupun sesusuan.
- Bahwa Saya dan calon suami saya sama-sama berstatus lajang.
- Bahwa Saya tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa Saya dan orang tua tidak mempunyai ikatan hutang apapun yang menjadi sebab saya harus menikah dengan calon suami saya.
- Bahwa Calon suami saya bekerja sebagai Nelayan pemandu kapal yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap dan sudah mengerti hak serta tanggung jawab saya sebagai istri, saya sudah siap lahir dan bathin untuk berumah tangga, apapun resikonya yang terjadi didalam rumah tangga nanti saya siap menanggungnya, dan saya juga sudah mendapatkan bimbingan dari konseling di kantor Dinas Sosial kota sabang.
- Bahwa kehendak nikah kami sudah didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang namun Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan saya belum berumur 19 tahun.

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON LAKI-LAKI , Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan calon istri saya yang bernama Calon Perempuan Binti Pemohon I.
- Bahwa saya sudah mengenal calon istri saya.

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saya dengan calon istri saya sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa saya berstatus lajang.
- Bahwa saya dan calon istri saya sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orang tua kami sudah merestuinnya;
- Bahwa antara saya dan calon istri saya tidak ada halangan untuk menikah karena saya dan calon istri saya tidak mempunyai hubungan nasab baik sedarah maupun sesusuan.
- Bahwa kedua orang tua saya sudah memberikan izin kepada saya untuk menikah dengan calon istri saya.
- Bahwa saya sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga. Saya akan membimbing calon istrinya susah senang bersama. Saya siap meningkatkan diri dengan mendalami ilmu agama sebagai bekal menjalankan bahtera rumahtangga dengan calon istri saya;
- Bahwa saya bekerja sebagai Nelayan Pemandu Kapal di Kalimantan yang memiliki penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saya akan berangkat ke kalimantan dalam waktu dekat;
- Bahwa kehendak nikah kami sudah didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya namun Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan calon istri saya belum berumur 19 tahun.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari Calon Laki-Laki (calon suami dari anak para Pemohon) di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan Ibu kandung dari calon suami tersebut yang bernama **IBU CALON LAKI-LAKI**, tempat/tanggal lahir Sabang, 16 April 1976, agama Islam, pendidikan S1 PAI, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jurong Mulia Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah memberikan izin kepada anaknya Calon Laki-Laki untuk menikah dengan anak para Pemohon bernama Calon Perempuan Binti Pemohon I;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya akan ikut membimbing keluarga kecil anaknya Calon Laki-Laki yang akan menikah dengan calon istrinya bernama Calon Perempuan Binti Pemohon I;
- Bahwa saya menjamin bahwa anak saya Calon Laki-Laki tidak akan menyia-nyiaikan istrinya dan akan bertanggungjawab sebagai kepala rumahtangga, hal ini dikarenakan dalam keseharian anaknya merupakan anak yang patuh kepada kedua orang tua;
- Jika terjadi perselisihan dalam rumahtangga anak saya nanti, saya bersedia melakukan upaya untuk merukunkan kembali rumahtangga anak tersebut;
- Rencana pernikahan anak saya dengan anak para Pemohon bukan disebabkan karena adanya hutang piutang;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari Calon Laki-Laki (calon suami dari anak para Pemohon) di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan Ayah kandung dari calon suami tersebut yang bernama **AYAH CALON LAKI-LAKI** umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon yaitu orang tua dari calon istri anak saya;
- Bahwa saya mengetahui bahwa calon istri anak saya masih dibawah umur;
- Bahwa Anak saya yang bernama CALON LAKI-LAKI dalam keseharian hidupnya adalah anak yang patuh dan mandiri serta giat dalam bekerja;
- Bahwa saya memberikan izin kepada anak saya Calon Laki-Laki untuk menikah dengan anak para Pemohon bernama Calon Perempuan Binti Pemohon I;
- Bahwa saya bersedia membimbing dan memberi nasehat kepada anak saya Calon Laki-Laki dalam mengarungi kehidupan rumah tangga bersama anak para Pemohon;
- Bahwa Jika terjadi perselisihan dalam rumahtangga anak saya nanti, saya bersedia melakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali rumahtangga anak saya tersebut;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka berdua dan menjadi penengah jika nanti terdapat potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) NIK XXXXX tanggal 12-02-2024 yang dikeluarkan di Kota Sabang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Francisca Martha Dari (Pemohon II) NIK XXXXX tanggal 15-06-2023 yang dikeluarkan di Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, Nomor 20/07/II/ 2006 tanggal 06 Februari 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor 1172012704060055 tanggal 12-03-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Perempuan (anak para Pemohon) Nomor XXXXX tanggal 16-06-2023 yang dikeluarkan di Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Perempuan (anak para Pemohon) Nomor 1172CLU0106200600041 tanggal 01 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon Perempuan (anak para Pemohon) tanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Laki-Laki (calon suami anak para Pemohon) Nomor XXXXX tanggal 30-04-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Laki-Laki (calon suami anak para Pemohon) Nomor XXXXX tanggal 01 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Laki-Laki (calon suami anak para Pemohon) Nomor DN-06/D-SMP/13/1418673 tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sabang, Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Keterangan Pembinaan Konseling atas nama Calon Perempuan binti Pemohon I dan Calon Laki-Laki Nomor

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

850/A2/421/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Peremouan dan Perlindungan Anak Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Calon Perempuan Nomor 850/403/PUSK/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuh Nomor B-127/Kua/01.08.01/PW.01/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 Perihal Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Asli Surat Keterangan Nomor 470/404/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

A. Saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Abang Kandung Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Mahkamah ini untuk meminta izin dispensasi kawin;
 - Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sukakarya karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Calon Perempuan yang juga merupakan keponakan saksi;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama CALON LAKI-LAKI ;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa Setahu saksi, antara anak para Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus lajang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan fisiknya juga memadai;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah, seperti memasak, menyuci, menyapu, menjaga adik dirumah dan lainnya;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon adalah anak yang bertanggungjawab, patuh kepada kedua oran tua, rajin berusaha dan bekerja.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan perhatian dan bimbingan serta nasehat kepada rumah tangga Calon Perempuan dan Calon Laki-Laki.

2. Saksi Kedua, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Abang Kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Mahkamah ini untuk meminta izin dispensasi kawin;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sukakarya karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Calon Perempuan yang juga merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama CALON LAKI-LAKI ;
- Bahwa setahu saksi, CALON LAKI-LAKI bekerja serabutan, kadang bekerja di kafe, ada juga kerja di galon;
- Bahwa setahu saksi, CALON LAKI-LAKI adalah anak yang patuh kepada kedua orang tuanya dan tidak pernah terlibat dalam pergaulan yang tercela;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya menikah;
- Bahwa antara Calon Perempuan dan CALON LAKI-LAKI tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon merupakan anak yang mandiri, sering membantu pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini.

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *vide* Penjelasannya Huruf a Angka 3, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*, telah nyata Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Sabang yang dalam hal ini merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg., perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif (*relative competence*) Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 Angka (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon sebagaimana selengkapannya dimuat dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir bersama dengan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya, telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami serta orang tuanya, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya sampai anak tersebut mencapai

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun, Para Pemohon tetap pada permohonan mereka semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 12 angka (1) dan (2) huruf a, b, c, d dan e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami serta orang tuanya, diantaranya keterangan bahwa anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d serta Pasal 14 huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat-surat dengan kode bukti P.1 hingga P.14 yang diajukan para Pemohon tersebut telah di-*nazegelen* dan fotokopinya telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat alat bukti berupa surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, maka telah terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Mahkamah Syariah Sabang, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syariah Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/07/II/ 2006 tanggal 06 Februari 2006 atas nama Pemohon I dan Francisca Martha, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II terikat perkawinan yang sah yang;

Menimbang, bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Perempuan dan P.6 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Calon Perempuan, telah terbukti bahwa Calon Perempuan adalah anak dari para Pemohon dan masih berumur 18 tahun, oleh karenanya telah ternyata bahwa Calon Perempuan binti Pemohon I saat ini belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon Perempuan, telah terbukti bahwa Anak Para Pemohon bernama Calon Perempuan telah menamatkan pendidikan pada jenjang SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Laki-Laki dan P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Laki-Laki, telah

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Calon Laki-Laki adalah anak kandung dari Bapak Muhammad Azhari dan Ibu Afridah yang saat ini berusia 20 tahun dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon Laki-Laki, telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah menamatkan pendidikan pada jenjang SLTP;

Menimbang bahwa bukti P.11 berupa Asli Surat keterangan pembinaan konseling Nomor 850/A2/116/2024, a.n. Calon Perempuan binti Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang tanggal 12 Juni 2023, terbukti bahwa anak Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas sosial setempat dan telah mengikuti bimbingan konseling perkawinan.

Menimbang bahwa bukti P.12 berupa Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Calon Perempuan, surat sehat terbukti bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan sedang tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B-127/Kua/01.08.01/PW.01/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 Perihal Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, telah terbukti bahwa para Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Calon Perempuan binti Pemohon I** dengan **Calon Laki-Laki** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sukakarya, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun sehingga kurang persyaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Asli Surat Keterangan Nomor 470/404/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, surat tersebut menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon Laki-Laki bin Muhammad Azhari telah bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai seorang saksi. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil sebagaimana yang termuat permohonan para Pemohon dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, keterangan calon suami anak para Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon dan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.14 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Calon Perempuan binti Pemohon I dengan Calon Laki-Laki, namun maksud para Pemohon ditolak oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Sukakarya karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Calon Perempuan binti Pemohon I saat ini lebih dari 18 tahun, sedangkan calon suaminya bernama Calon Laki-Laki, sudah berusia 20 Tahun;
- Bahwa Pendidikan terakhir Calon Perempuan binti Pemohon I adalah SLTP dan sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa Calon Perempuan binti Pemohon I dan Calon Laki-Laki beragama Islam dan tidak terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujangan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dengan gaji sebulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Calon Laki-Laki dengan Calon Perempuan binti Pemohon I.
- Bahwa Kedua keluarga dari Calon Perempuan binti Pemohon I maupun keluarga dari Calon Laki-Laki sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan Calon Laki-Laki dengan Calon Perempuan binti Pemohon I tidak ada unsur transaksional atau jual beli dan balas jasa;
- Bahwa kedua orangtua dari Calon Perempuan binti Pemohon I maupun dari Calon Laki-Laki sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua;
- bahwa para orang tua baik orang tua Calon Perempuan binti Pemohon I maupun CALON LAKI-LAKI berkomitmen untuk turut serta menyelesaikan permasalahan yang timbul di kemudian hari terlebih jika dikemudian hari terdapat potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat merugikan anak;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon bernama Calon Perempuan binti Pemohon I dengan Calon Laki-Laki sudah sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon bernama Calon Perempuan binti Pemohon I dengan calon suaminya bernama Calon Laki-Laki tersebut sama-sama beragama Islam, keduanya tidak memiliki hubungan yang terdapat halangan untuk menikah, hanya saja anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya, dan berdasarkan fakta tersebut di atas baik anak kandung para Pemohon maupun calon suaminya telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab dan berlaku sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Calon Laki-Laki** dengan Calon Perempuan binti Pemohon I penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa telah terbukti Calon Perempuan binti Pemohon I berstatus perawan karena belum pernah menikah secara resmi, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama **Calon Laki-Laki** berstatus jejaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti para pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah memberikan ijin pernikahan untuk anaknya masing-masing untuk menikah, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa dan mampu mandiri dalam kesehariannya, disertai dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka serta kesehatan mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami dan seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang artinya berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu*

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat” ;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat, sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan, hal ini sebagaimana kaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang diambil alih menjadi pendapat hakim, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas juga didasarkan pada kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 128, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: “Kebijaksanaan imam/pemimpin (hakim) terhadap rakyatnya (para pencari keadilan) harus dihubungkan dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon yaitu dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Calon Perempuan binti Pemohon I untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON LAKI-LAKI ;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk perkara di bidang perkawinan yang diajukan secara *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 89

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Calon Perempuan binti Pemohon I untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON LAKI-LAKI ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Yusnardi, S.H.I., M.H** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syahrul Muhajir, S.HI** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim

dto

Yusnardi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

dto

Syahrul Muhajir, S.HI

Perincian Biaya :

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	145.000,00,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Sab